

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo : 2011). Contohnya seperti pembangunan jalan, pembukaan pekerjaan lapangan baru, pembangunan jembatan dan kepentingan pemerintahan lainnya. Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan daerah dimana daerah yang maju ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Oleh sebab itu pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil jika daerahnya tersebut mampu memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah adalah dari pungutan pajak, yang mempunyai peranan penting bagi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang ada di daerah tersebut, sehingga harus terus ditumbuhkan dengan cara meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat untuk melapor dan membayar pajak. Hal tersebut juga akan menguntungkan bagi masyarakat di daerahnya masing-masing.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya adalah Pajak Restoran. Dalam UU PDRD, Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, warung ,bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU PDRD, pelayanan yang disediakan oleh restoran menjadi objek pajak restoran. Yang

tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang telah ditetapkan peraturan daerah.

Merujuk pada pasal 38 ayat (1) UU PDRD, orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman merupakan Subjek Pajak Restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dalam hal tersebut, konsumen pembeli makanan dan/ atau minuman memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi pemilik restoran yang akan menyetor dan melaporkan pajak restoran ke kas daerah. Dalam Pasal 40 ayat (1) UU PDRD Pemerintah Daerah telah memberikan batasan maksimum tarif pajak restoran sebesar 10%.

Pajak Restoran merupakan salah satu hasil Pungutan daerah yang dimiliki oleh kota Surabaya yang pendapatannya sangat berpengaruh pada keberlangsungan daerah Kota Surabaya. Akan tetapi pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, mengakibatkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian yang ada di Indonesia khususnya di Kota Surabaya. Dengan adanya fenomena pandemi COVID-19 yang melanda Kota Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak kepada jam buka restoran dan daya aktivitas masyarakat untuk berkunjung ke restoran. Akibatnya banyak restoran yang tutup untuk sementara dikarenakan sudah mengalami penurunan penghasilan. Dengan adanya faktor-faktor dari pandemi tersebut, banyak dari Wajib Pajak maupun Objek Pajak yang melakukan pengurangan pembayaran bahkan melakukan penundaan pembayaran pajak restoran dan kemudian berimbas pada pemasukan kas daerah.

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Laporan Kerja Lapangan ini adalah **Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Pada Masa Pandemi COVID-19.**

1.3 Tujuan Pelaporan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan pelaporan praktek kerja lapangan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pencapaian target pendapatan pajak restoran pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya untuk mencapai target pendapatan dalam pemungutan pajak restoran pada masa pandemi COVID-19.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pencapaian Target

Target adalah pengevaluasian dalam pemfokusan strategi terhadap suatu lembaga, instansi atau kelompok orang yang memiliki potensi dalam memberikan responden aspirasi. Hal tersebut menunjukkan target merupakan hal yang sangat penting, karena akan menentukan dan mempengaruhi pandangan dan tujuan dari sebuah lembaga/instansi dari yang telah direncanakan.

Tindakan dilakukan melalui upaya pencapaian setiap objek yang diinginkan harus memiliki target yang hendak dituju. Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya telah menargetkan pencapaian yang telah ditentukan guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

1.4.2 Definisi Pajak Daerah

Prof. Dr. Rochmat, SH (Mardiasmo 2011 : 1) mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga telah mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.4.3 Fungsi Pajak Daerah

Dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan.

Fungsi pajak menurut Diana Sari (2013 : 37)

a. Fungsi Anggaran (Budgeting)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak atau objek pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak dikatakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan daerah.

b. Fungsi Mengatur (Regulasi)

1. Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang
3. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang
4. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah melakukan penurunan pajak, dengan demikian jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

1.4.4 Prinsip – Prinsip Pajak Daerah

Dari sejumlah prinsip umum yang digunakan di bidang perpajakan, terdapat beberapa prinsip pokok pajak yang baik, antara lain:

a. Prinsip keadilan

Dalam prinsip keadilan ini ditekankan betapa pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Maksud dari keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan kepada semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam hal prinsip keadilan ini setiap masyarakat dengan kemampuan yang berbeda-beda akan dikenai pajak yang sama untuk memberikan kontribusi yang berbeda-beda pula sesuai dengan kemampuan masing-masing.

b. Prinsip kepastian

Prinsip ini menekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparat pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak daerah, karena kaidah yang baik segala sesuatu harus diatur secara jelas.

c. Prinsip Kemudahan

Prinsip ini menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi Wajib Pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan kemudian setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

1.4.5 Kriteria Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu:

- a. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.

Dalam pemungutan pajak daerah harus sesuai dengan definisi pajak yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang tidak bisa dipaksakan yang berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, dan hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

- d. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

- e. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat

Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.

- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak menentang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Aspek keadilan antara lain :

1. Objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi
2. Pemungutannya
3. Jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak, dan
4. Tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.

h. Aspek kemampuan masyarakat

i. Menjaga kelestarian lingkungan

Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

1.4.6 Definisi Pajak Restoran

Phaureula Artha (2018:67) mengatakan bahwa: Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pemungutan pajak restoran di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Marihot (2005 : 272-273) terminologi dalam pemungutan pajak restoran yaitu : Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran serta tidak termasuk jasa usaha boga dan katering, Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang didalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan di bidang restoran dan Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.

1.4.7 Objek dan Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pasal (10) tentang Pajak Restoran Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat yang lain. pelayanan yang disediakan oleh restoran merupakan Objek Pajak Restoran.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pasal (11) Tentang Pajak Restoran yaitu: Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran serta Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

1.6 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan yaitu :

- a. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Untuk mempraktekan mengaplikasikan teori – teori perpajakan yang telah di dapat selama kuliah.
- c. Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagaimana jika bekerja di suatu perusahaan/organisasi.

1.7 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

- a. Memberikan informasi bagaimana kondisi Pencapaian pendapatan Pajak Restoran Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya pada masa pandemi COVID-19.
- b. Sebagai refrensi penulis berikutnya

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan jenis data antara lain sebagai berikut :

- a. Data Primer, teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer ini dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Ibu Nadya selaku pihak dari Staf Pendataan dan Penetapan Pajak Restoran, Parkir, dan Pajak Pembangunan Jalan (PJJ) dan Ibu Tania selaku dari pihak Staf Tenaga Administrasi 5.
- b. Data Sekunder, merupakan teknik sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Seperti Peraturan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Data Target dan Realisasi Pajak Daerah dan bisa diperoleh dari Data Wajib Pajak dan literatur ilmiah lainnya.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara yaitu peneliti langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati kinerja yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Terhadap Wajib Pajak dalam keadaan masa pandemi Covid-19. Peneliti juga ikut serta dalam membantu kinerja para staf.

b. Wawancara

Dalam hal tersebut, penulis melakukan wawancara secara online tentang data dan informasi yang terkait dengan penelitian. Data dan informasi penelitian tersebut terkait dengan target dan realisasi pendapatan pajak restoran tahun 2018-2020, kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pembayaran pajak restoran pada masa pandemi dan upaya yang dilakukan oleh BPKPD Kota Surabaya dalam menetralsir kendala yang dihadapi. Berikut Informarman yang diwawancarai :

Ibu Nadya Noer Rakhmadi, S.Hum. selaku Staf Pendataan dan Penetapan Pajak Restoran, Parkir dan Pajak Pembangunan Jalan (PPJ). dan Ibu Tania Paramita, S.Kom. selaku staf tenaga administrasi 5.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini sebagai pelengkap sekaligus pembantu bagi peneliti dalam mengetahui bagaimana pencapaian target pendapatan pemungutan pajak restoran dari tahun 2018-2020. Pada teknik ini, penulis mencatat dan membaca dokumen yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Data yang dibutuhkan terbagi menjadi dua jenis yaitu data umum dan data khusus.

1.8.3 Teknis Analisis Data

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Saryono (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas dan keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan. Punaji (2010) penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah seseorang atau sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan menggunakan angka-angka maupun kata-kata.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti, tindakan upaya, kendala dan lain-lain dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan tata cara pemungutan dan pencapaian target pendapatan pajak restoran sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.